



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 33 TAHUN 2006

TENTANG

BIAYA PENGgantian PENGELOLAAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan khususnya dalam menyediakan darah melalui transfusi darah, Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Cabang Sidoarjo harus dapat memberikan transfusi darah dalam jumlah yang cukup tersedia setiap saat, sehat serta aman bagi pengguna darah;

b. Bahwa untuk dapat menyediakan darah yang cukup tersedia setiap saat, sehat dan aman tersebut diperlukan sarana penunjang dalam pengadaan, pengelolaan dan penyimpanan sehingga diperlukan biaya yang cukup besar;

c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Biaya Penggantian Pengelolaan Darah dan Komponen Darah di Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Kedudukan dan Tugas Palang Merah Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :478/Menkes/Peraturan/X/1990 tentang Upaya Kesehatan Transfusi Darah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BIAYA PENGGANTIAN PENGELOLAAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Biaya penggantian pengelolaan darah dan komponen darah dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Biaya penggantian pengelolaan darah dan komponen darah adalah jumlah harga sarana, prasarana penyediaan labu darah dan komponen darah sesuai yang dibutuhkan serta yang dibebankan kepada penderita atau pemakai / penerima darah ;
- b. Biaya yang dibayar sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini dalam rangka untuk menyiapkan darah yang aman dan berkualitas bagi penderita / pemakai darah.

Pasal 2

Besarnya biaya penggantian pengelolaan darah dan komponen darah dimaksud pasal 1 yang disediakan oleh Unit Transfusi Daerah (UTD) PMI Cabang Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Pemerintah TNI-POLRI kecuali di kelas Paviliun dan VIP, sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Rumah Sakit Swasta/Paviliun dan VIP Rumah Sakit Pemerintah / Rumah Sakit TNI-POLRI, sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran bagi penderita atau pemakai darah dilakukan langsung kepada kasir Unit Transfusi Darah PMI Cabang Sidoarjo atau sesuai perjanjian kedua belah pihak antara pihak UTD PMI Cabang Sidoarjo dengan Rumah Sakit yang bersangkutan.

Pasal 4

Pengambilan darah yang tidak jadi dipakai oleh penderita dapat dikembalikan / diserahkan kembali kepada Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Cabang Sidoarjo dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila darah lengkap (whole blood) itu dikembalikan sebelum (1 x 24 jam) sejak darah diterima dari UTD PMI Cabang Sidoarjo atau (3 x 24 jam) untuk darah yang dititipkan di Blood Bank UTD PMI Cabang Sidoarjo, maka penderita dibebani biaya pemeriksaan dan biaya administrasi sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/kantong yang dirawat di Rumah Sakit Pemerintah / TNI-POLRI;
- b. Bila darah lengkap (whole blood) itu dikembalikan sebelum (1 x 24 jam) sejak darah diterima dari UTD PMI Cabang Sidoarjo atau (3 x 24 jam) untuk darah yang dititipkan di Blood Bank UTD PMI Cabang Sidoarjo, maka penderita dibebani biaya pemeriksaan dan biaya administrasi sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)/kantong yang dirawat di Rumah Sakit Swasta/Paviliun dan VIP Pemerintah/TNI-POLRI.

Pasal 5

Pengambilan darah selain darah lengkap (whole blood) apabila tidak jadi dipakai oleh penderita tidak dapat dikembalikan ke UTD PMI Cabang Sidoarjo dan penderita tetap dibebani biaya service cost darah sesuai dengan ketentuan pasal 2.

Pasal 6

Pengambilan darah untuk penderita yang dirawat diluar Kabupaten Sidoarjo apabila tidak jadi dipakai oleh penderita tidak dapat dikembalikan ke UTD PMI Cabang Sidoarjo dan penderita tetap dibebani seluruh Biaya Penggantian Pengelolaan Darah (BPPD) service cost darah sesuai dengan ketentuan pasal 2.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Biaya Penggantian Pengelolaan Daerah dan Komponen Darah di Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 29-12-2006 NO 33 Th.2006 SERI D3